

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang. Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan mengkategorikan Negara-negara di dunia yang masih memiliki standar hidup relative rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor indeks pembangunan manusia atau *human development index* (HDI) berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan perkapita. Menurut data The World Bank, Indonesia termasuk ke dalam golongan Negara yang sedang berkembang.

Indonesia saat ini tengah berupaya melakukan pembangunan disegala bidang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional diperlukan biaya yang tidak sedikit, kebutuhan besar dalam pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dibiayai oleh pemerintah saja baik melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya.¹Pada Bab IV dari Ketetapan MPR No.IV/ MPR/ 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 ditegaskan mengenai masalah pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi. Dalam butir A.7 dari Bab IV tersebut disebutkan:

“Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan

¹ Jusuf Anwar, **Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi**, Alumni, Bandung, 2005, hal 1.

perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional”².

Di dalam penjelasan butir A.7 dari Bab IV Ketetapan MPR No IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut telah disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan perlu dikembangkan lagi untuk menunjang perkembangan perekonomian nasional. Selanjutnya untuk melengkapi penjelasan di atas dilanjutkan dengan penjelasan dari Butir B.7 dari GBHN Bab IV yang menyebutkan:

“Mengembangkan kebijakan fiscal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, an efektivitas, untuk menambah penerimaan Negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri. Sector swasta akan mengambil peran yang lebih besar melalui penciptaan dan pengembangan berbagai alternative sumber pembiayaan tidak hanya melalui sistem perbankan tetapi juga melalui sistem lainnya termasuk pasar modal”³

Sesuai dengan penjelasan dalam butir A.7 dan butir B.7 Bab IV Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut, pasar modal sebagai salah satu alternative pembiayaan pembangunan harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi nasional.

Pasar modal sama halnya dengan pasar pada umumnya yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, hanya saja yang membedakannya dengan pasar pada umumnya yaitu dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah berbagai macam instrument keuangan jangka panjang baik dalam bentuk obligasi maupun saham.

²Butir A.7 Bab IV Ketetapan MPR No. IV/ MPR/ 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

³Butir B.7 Bab IV Ketetapan MPR No. IV/ MPR/ 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

Nindyo Pramono menyatakan bahwa pasar modal selain merupakan sarana untuk memperoleh dana segar dari masyarakat secara tepat juga sebagai sarana pendemokrasian perusahaan melalui pemilikan saham-saham perusahaan yang go publik oleh masyarakat pemilik modal atau investor yang berniat menginvestasikan modalnya melalui pemilikan saham tersebut.⁴

Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang. Pasar modal menjadi tempat favorit investor untuk berinvestasi, dimana di pasar modal para investor dapat melakukan investasi melalui kepemilikan berbagai surat-surat berharga baik yang bersifat penyertaan (saham) maupun bersifat pinjaman (obligasi) serta berbagai instrument derivative termasuk rights, warrant, dan option.

Dalam kegiatan pasar modal diperlukan prinsip-prinsip keterbukaan (*disclosure*) dan perlindungan bagi para investor. Prinsip tersebut merupakan prinsip baku yang berlaku secara universal dan harus dijamin pemberlakuannya dengan sistem hukum yang baik. Keterbukaan informasi penting dalam kegiatan di pasar modal dimana informasi mengenai emiten ataupun perusahaan publik mempunyai peranan yang penting bagi pemodal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atas efek, disamping untuk efektifitas pengawasan oleh OJK.

⁴ Nindyo Pramono, **Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 2.

Ada tiga tujuan keterbukaan (*disclosure*) dalam pasar modal, yang diantara lain adalah sebagai berikut:⁵

1. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar

Dalam hal ini, kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (*capital flight*) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham).

2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien

Pasar yang efisien berkaitan dengan sistem keterbukaan wajib. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi anggota saham dan profesional pasar.

3. Memberi perlindungan terhadap investor

Dengan adanya keterbukaan, maka secara tidak langsung akan diberikan perlindungan kepada investor, yang apabila dalam membuat perjanjian pembeli saham oleh investor, kemudian terdapat penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan.

Dari segi substansial, transparansi memungkinkan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Dari sisi yuridis, transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting dan juga pemenuhan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang

⁵ Bismar Nasution, **Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Program Pasca Sarjana UI**, Jakarta, 2001, hlm 9.

dilakukan perusahaan. Memberikan informasi yang salah dan setengah benar berkaitan dengan kualitas dari informasi. Dimana berarti informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak benar atau menyesatkan, yang semata-mata ditujukan sebagai *widow dressing* untuk menarik investor, hal mana tergolong sebagai kejahatan korporasi.⁶

Informasi yang demikian tentunya tidak dapat menjadi gambaran dan penilaian yang memadai bagi investor dalam mengambil tindakan pembelian maupun penjualan efek. pada dasarnya pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (*primary market level*), yang didahului dengan pengajuan pendaftaran emisi ke bapepam dengan menyertakan semua dokumenn penting yang dipersyaratkan dalam peraturan nomor IX.C.1. tentang pedoman bentuk dan isi pernyataan pendaftaran antara lain: propektus, laporan keuangan yang telah diaudit akuntan, perjanjian emisi, legal opinion, dan sebagainya;
- b. Keterbukaan setelah perusahaan mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa efek (*secondary market level*). Dalam tahap ini emiten wajib untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus-menerus (*continuously disclosure*) kepada Bapepam dan bursa efek, termasuk laporan keuangan berkala yang diatur dalam peraturan nomor X.K.2;

⁶Irsan nasarudin dan Indra Surya, **Aspek Hukum Pasar Modal** , Kencana, Jakarta 2004, hal 227.

- c. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporan harus disampaikan secara tepat waktu (*timely disclosure*), yakni peristiwa yang dirinci dalam peraturan nomor X.K.1.⁷

Dalam kegiatan di pasar modal terkadang sering dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran. Jenis pelanggaran di bidang pasar modal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat teknis administrative, seperti tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan dan atau dokumen, menjalankan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh persetujuan atau perizinan dari lembaga pengawas di pasar modal dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat khas pasar modal seperti manipulasi pasar, insider trading dan praktik penipuan di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal termasuk ke dalam jenis kejahatan yang unik, Keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang berpendidikan dan sangat rapi modus kerjanya.

Dilihat dari sisi pelakunya maka akan dapat dilihat apabila jarang sekali dalam kasus pelanggaran di pasar modal, pihak-pihak yang terlibat memiliki latar belakang pendidikan yang sederhana, apabila dituangkan dalam bentuk matrik. Akan terlihat bahwa pihak-pihak yang sangat berpotensi menjadi pelaku adalah mereka yang menduduki posisi strategis dalam perusahaan (direksi, komisaris atau pejabat setingkat manager lainnya), para professional seperti broker, penasihat investasi, akuntan,lawyer dan penilai, atau bahkan emiten atau

⁷ Ibid.,hlm. 229

perusahaan publik yang bersangkutan sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut.⁸

Salah satu pelanggaran dalam pasar modal yang diangkat dalam penelitian ini adalah praktik pelanggaran manipulasi pasar. Terkait praktik manipulasi pasar mendapat porsi tersendiri di dalam UUPM, yaitu pada pasal 91 memulai larangan mengenai praktik manipulasi pasar yang berbunyi :

“Setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar. Atau harga efek di bursa efek”⁹

Selanjutnya larangan mengenai praktik manipulasi pasar di pasar modal diatur di pasal 92 menyebutkan :

“Setiap pihak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.”¹⁰

Pasal terakhir yang mengatur mengenai larangan praktik manipulasi pasar yaitu pasal 93 UUPM dimana dijelaskan bahwa:

“Setiap pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan : (a) pihak yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan, atau

⁸ Jusuf Anwar, **Seri Pasar Modal 2, Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia**, P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm 27.

⁹ Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

¹⁰ Ibid, pasal 92

(b) pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.¹¹

Dalam melakukan praktik manipulasi pasar pelaku bertujuan menciptakan suatu gambaran keadaan pasar yang keliru kepada pihak lain yang selanjutnya pelaku menginginkan agar pihak yang terpengaruh melakukan tindakan jual atau beli suatu efek pada tingkat harga yang diinginkan oleh manipulator.¹²

Dalam praktiknya pelanggaran manipulasi pasar di pasar modal menyebabkan harga efek di bursa efek terbentuk bukan dari hasil penawaran dan permintaan namun merupakan hasil rekayasa oleh pihak-pihak yang bertujuan mengambil keuntungan dari pembentukan harga yang tidak wajar. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian kepada pemodal terutama pemodal perorangan pembeli efek yang biasanya masuk ke dalam klasifikasi pemegang saham minoritas.

Pihak-pihak yang dirugikan terkait kasus pelanggaran manipulasi pasar di bursa efek, khususnya para pemodal perorangan pembeli efek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal tentunya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh otoritas pengawas pasar modal. Mengacu dari latar belakang tersebut, maka penulis memutuskan untuk menyusun skripsi dengan mengambil judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek di Bursa Efek “**

¹¹Ibid, pasal 93

¹²Ibid, hal 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai larangan praktik manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemodal yang dirugikan akibat praktik manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai larangan praktik manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum bagi pemodal yang dirugikan akibat praktik manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata ekonomi terkait dengan hukum pasar modal maupun bidang lain yang terkait di dalamnya mengenai perlindungan hukum terhadap investor akibat praktik manipulasi pasar dalam transaksi efek di pasar modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai wacana tambahan pengetahuan guna menyusun skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

b. Bagi Pelaku Pasar Modal

Sebagai kilas balik agar para pelaku pasar modal dapat menjalani kegiatan transaksi jual beli di pasar modal sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah berlaku dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan.

d. Bagi Dunia Pendidikan

Sebagai referensi tambahan pengetahuan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut ini adalah uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap babnya sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang dilakukan penelitian, rumusan masalah yang muncul, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian secara jelas tentang teori-teori yang menjadi landasan penulisan penelitian ini.

Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini guna mendapatkan hasil maksimal.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek di Pasar Modal.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan serta rekomendasi yang diberikan dari permasalahan yang ada.